



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN LIMBAH B3  
SOP/UPM-SMKK/DJBM-155**

**TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN LIMBAH B3  
SOP/UPM-SMKK/DJBM-155

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



ASLI



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : ii dari v  
Paraf :  

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP .....	5
b. Bagan Alir Kegiatan .....	6
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	7
7. Kondisi Khusus .....	7
8. Bukti Kerja .....	7
9. Lampiran .....	7

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iii dari v  
Paraf : 

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	BB3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : iv dari v  
Paraf :  

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	BB30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	BB31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	BB32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	BB33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	BB34
045	Balai Jembatan	BB35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	BB36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	BB37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : v dari v  
Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
September 2021	<p>SOP Pengelolaan Limbah B3 Rev. 01</p> <p>Prosedur direvisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerangka Penulisan</li><li>2. Ruang Lingkup</li><li>3. Acuan</li><li>4. Istilah dan Definisi</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyesuaian kepada SOP penyusunan SOP.</li><li>• Perubahan lingkup SOP menjadi penyimpanan dan pengiriman limbah B3.</li><li>• Penggunaan Permen PUPR No. 13 tahun 2020 pengganti Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015.</li><li>• Penggunaan SNI ISO 14001:2015.</li><li>• Penggunaan SNI ISO 14004:2016.</li><li>• Penggunaan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021.</li><li>• Penggunaan Permen LHK No. 6 tahun 2021.</li><li>• Penggunaan Permen PUPR No. 10 tahun 2021.</li><li>• Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.</li></ul>

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 14  
Paraf : 

### 1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menetapkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga, termasuk dari penyimpanan sampai dengan pengiriman limbah B3.

### 2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan prosedur ini adalah untuk menjamin kondisi lingkungan perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam keadaan baik.

Tujuan dari prosedur ini agar seluruh unit kerja pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki acuan yang sama dalam pengelolaan limbah B3, tertib dan tidak mengganggu lingkungan.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- e. Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev. 00.
- f. SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dengan Panduan Pengguna.
- g. SNI ISO 14004:2016 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Panduan Umum dalam Penerapan.

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 2 dari 14  
Paraf :

### 4. Istilah dan Definisi

- a. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah Setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya;
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- c. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
- d. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- e. Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- f. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
- g. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau penimbunan.
- h. *Dumping* (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
- i. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kejadiannya menghasilkan Limbah B3.
- k. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
- l. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat






## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 14  
Paraf : 

- m. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
- n. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

### 5. Ketentuan Umum

- a. Limbah B3 dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu:
  - 1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
  - 2) Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
  - 3) Limbah B3 dari sumber spesifik umum
  - 4) Limbah B3 dari sumber spesifik khususJenis-jenis limbah yang masuk dalam masing-masing kategori di atas ditunjukkan pada Lampiran a sesuai dengan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
  - 1) Penetapan Limbah B3
  - 2) Pengurangan Limbah B3
  - 3) Penyimpanan Limbah B3
  - 4) Pengumpulan Limbah B3
  - 5) Pengangkutan Limbah B3
  - 6) Pemanfaatan Limbah B3
  - 7) Pengolahan Limbah B3
  - 8) Penimbunan Limbah B3
  - 9) Dumping (Pembuangan) Limbah B3
  - 10) Pengecualian Limbah B3
  - 11) Perpindahan lintas batas Limbah B3
  - 12) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
  - 13) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
  - 14) Pembiayaan.
- c. Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 14  
Paraf :

- 1) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih.
  - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1.
  - 3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
  - 4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- d. Penetapan limbah dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2, dan Limbah non B3. Rekomendasi penetapan limbah dilakukan berdasarkan hasil uji karakteristik seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pasal 17.
- e. Perizinan Berusaha bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki masa berlaku 5 tahun, seperti yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Rincian tata cara (yang meliputi persyaratan tempat, cara, dan waktu) untuk proses penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 5 dari 14  
Paraf :

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	<b>SOP/UPM/DJBM-</b>
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	<b>Pengelolaan Limbah B3</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32). b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294) c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). e. Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev. 00. f. SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Persyaratan dengan Panduan Pengguna. g. SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan – Panduan Umum dalam Penerapan.		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-		
<b>CATATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 6 dari 14  
Paraf :

### b. Bagan Alir

### Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Unit Kerja (Ahli KK/K3)	Pengumpul Limbah	Pengangkut Limbah	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Mengidentifikasi jenis limbah B3				Daftar Kategori Limbah B3	1 hari	Identifikasi Jenis Limbah B3
2	Menempatkan dan mengumpulkan Limbah B3 pada tempat yang aman				Identifikasi Jenis Limbah B3		Checklist Limbah B3 yang dikumpulkan
3	Melakukan proses penyimpanan sementara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				Checklist Limbah B3 yang dikumpulkan	~ hari	Laporan penanganan hasil limbah B3
4	Mengirim limbah B3 ke tempat pengolahan limbah yang mempunyai izin pengolahan limbah B3				Checklist Limbah B3 yang dikumpulkan	1 hari	Nota pengiriman limbah B3
	Selesai						

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 7 dari 14  
Paraf : 

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Ahli K3/KK mengidentifikasi jenis limbah B3 sesuai dengan lampiran.
- 2) Pengumpul Limbah menempatkan dan mengumpulkan Limbah B3 pada tempat yang aman.
- 3) Pengumpul Limbah melakukan proses penyimpanan sementara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Pengangkut Limbah mengirim limbah B3 ke tempat pengolahan limbah yang mempunyai izin pengolahan limbah B3.

### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Ahli K3/KK memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi jenis limbah B3.
- 2) Pengumpul Limbah memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk menempatkan, mengumpulkan, dan menyimpan limbah B3.
- 3) Pengangkut Limbah memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk mengirim limbah B3 ke tempat pengolahan limbah.

### 7. Kondisi Khusus

-

### 8. Bukti Kerja

-

### 9. Lampiran

Format Pencatatan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 8 dari 14  
Paraf : 

### FORMAT PENCATATAN KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### A. FORMAT PENCATATAN DAN PELAPORAN

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal : ( $t=0 + 90 \text{ hr}$ ) atau *( $t=0 + 365 \text{ hari}$ )	Tanggal keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 20 .....

(Paraf Petugas)

Keterangan :

1. Jika masuknya Limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS Limbah B3
2. Batas waktu penyimpanan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, misal limbah jenis X sebesar 50 kg/hari masuk ke Tempat Penyimpanan tanggal 3 September 2017 ( $t=0$ ), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2017 (untuk maksimal Penyimpanan 90 hari)
3. Manifes dapat berupa:
  - a. Manifes elektronik
  - b. Manifes internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan / diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri), setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 9 dari 14  
Paraf :

### B. FORMAT NERACA LIMBAH B3

Nama Perusahaan :					
Bidang Usaha :					
Periode Waktu :					
		CATATAN :			
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	TOTAL	A(+)			
				PERSETUJUAN LINGKUNAN	
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	ADA	TIDAK ADA
	1.DISIMPAN		1 .....		
			2 ..... dst		
	2.DIMANFAATKAN		1 .....		
			2 ..... dst		
	3.DIOLAH		1 .....		
			2 ..... dst		
	4.DITIMBUN		1 .....		
			2 ..... dst		
	5.DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1 .....		
			2 ..... dst		
	6.EKSPOR		1 .....		
			2 ..... dst		
	7.PERLAKUAN LAINNYA		1 .....		
			2 ..... dst		
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU *	C (+) ..... TON			

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 10 dari 14  
Paraf :

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+) ..... TON
TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) ..... TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100 \% = \dots\dots\dots\%$
SKALA WAKTU PENAATAN	
<b>KETERANGAN :</b>	
<i>*RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau sly ash dari pemanfaatan sludgr oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll</i>	
<i>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERLELOLA adalah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan</i>	

Formulir Neraca Limbah B3 merupakan kinerja pengelolaan Limbah B3 dalam periode tertentu. Adapun petunjuk pengisian formulir Neraca Limbah B3 adalah sebagai berikut :

1	Nama Perusahaan	:	<i>Diisi dengan nama perusahaan sesuai Akta Pendirian Perusahaan</i>
2	Bidang Usaha	:	<i>Diisi dengan bidang usaha sesuai Akta Pendirian Perusahaan</i>
3	Periode Waktu	:	<i>Diisi dengan periode waktu yang dilakukan sampai dengan waktu pelaporan. Misalnya : Periode 1 Januari – 31 Maret yang dilaporkan pada awal bulan April pada tahun yang sama</i>
No		:	<i>Diisi dengan angka nomor urut</i>
JENIS AWAL LIMBAH B3		:	<i>Diisi dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode waktu tertentu dan sisa Limbah B3 pada periode waktu sebelumnya</i>

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 11 dari 14  
Paraf :

		<p><i>Misalnya :</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Awal Limbah B3</th><th>Jumlah (Ton)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Minyak pelumas bekas</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Kain majun</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Kemasan bekas B3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Residu dasar tangki</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Mill scale</td><td></td></tr></tbody></table>	No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	Minyak pelumas bekas		2	Kain majun		3	Kemasan bekas B3		4	Residu dasar tangki		5	Mill scale				
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																					
1	Minyak pelumas bekas																						
2	Kain majun																						
3	Kemasan bekas B3																						
4	Residu dasar tangki																						
5	Mill scale																						
JUMLAH (TON)	:	<p><i>Diisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode waktu tertentu dan sisa Limbah B3 pada periode waktu sebelumnya</i></p> <p><i>Misalnya :</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Awal Limbah B3</th><th>Jumlah (Ton)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Minyak pelumas bekas</td><td>1000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kain majun</td><td>500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kemasan bekas B3</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>Residu dasar tangki</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Mill scale</td><td>2000</td></tr></tbody></table>	No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	Minyak pelumas bekas	1000	2	Kain majun	500	3	Kemasan bekas B3	10	4	Residu dasar tangki	10	5	Mill scale	2000			
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																					
1	Minyak pelumas bekas	1000																					
2	Kain majun	500																					
3	Kemasan bekas B3	10																					
4	Residu dasar tangki	10																					
5	Mill scale	2000																					
CATATAN	:	<p><i>Diisi dengan keterangan yang diperlukan</i></p>																					
TOTAL	:	<p><i>Diisi sesuai dengan jumlah total limbah yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode waktu tertentu.</i></p> <p><i>Misalnya :</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Awal Limbah B3</th><th>Jumlah (Ton)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Minyak pelumas bekas</td><td>1000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kain majun</td><td>500</td></tr><tr><td>3</td><td>Kemasan bekas B3</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>Residu dasar tangki</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Mill scale</td><td>2000</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL A(+)</td><td>3520</td></tr></tbody></table>	No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	Minyak pelumas bekas	1000	2	Kain majun	500	3	Kemasan bekas B3	10	4	Residu dasar tangki	10	5	Mill scale	2000	TOTAL A(+)		3520
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																					
1	Minyak pelumas bekas	1000																					
2	Kain majun	500																					
3	Kemasan bekas B3	10																					
4	Residu dasar tangki	10																					
5	Mill scale	2000																					
TOTAL A(+)		3520																					
PERLAKUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	:	<p><i>Tipikal kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang mencakup penyimpanan; pemanfaatan; pengolahan; penimbunan; penyerahan ke pihak ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3; ekspor dan perlakuan lainnya</i></p>																					

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 12 dari 14  
Paraf :

		<i>sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diluar yang ada dalam formulir neraca Limbah B3</i>
JENIS LIMBAH B3 YANG DIKELOLA	:	<i>Diisi sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dilakukan perlakuan selama periode waktu tertentu.</i>
SURAT KELAYAKAN OPERASI DARI KLHK / PEMERINTAH DAERAH	:	<i>Diisi dengan Surat Kelayakan Operasi yang dimiliki sesuai perlakuan terhadap Limbah B3 yang diterapkan.</i>
DISIMPAN	:	<i>Diisi sesuai dengan Limbah B3 sesuai dengan kondisi limbah yang sedang disimpan pada fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 dalam kurun waktu 90 hari dan/atau 180 hari dan/atau 365 hari ke belakang sejak neraca Limbah B3 disusun/ditandatangani.  Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki, silo, waste impoundment dan/atau waste pile sesuai dengan Rincian Teknis atau Standar Penyimpanan Limbah B3 yang terdapat pada persetujuan lingkungan. Jika Limbah B3 yang disimpan lebih dari 2 (dua) jenis, maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada.  Misalnya : Neraca Limbah B3 ditandatangani tanggal 10 April 2021, maka catat semua jenis Limbah B3 beserta jumlahnya yang ada di tempat penyimpanan Limbah B3 dari tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021.</i>
DIMANFAATKAN	:	<i>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang dimanfaatkan dalam periode waktu tertentu. Pemanfaatan ini dapat lebih dari satu jenis Limbah B3. Jika Limbah B3 yang dimanfaatkan tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.  Misalnya : Dua jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan yaitu recovery minyak dari limbah sludge oil sebanyak 200 ton dan limbah spent catalyst dimanfaatkan sebanyak 250 ton.</i>
DIOLAH	:	<i>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang diolah dalam periode waktu tertentu. Pengolahan ini dapat berupa kegiatan bioremediasi, incenerasi dan lain-lain. Jika Limbah B3 yang</i>

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 13 dari 14  
Paraf :

		<i>diolah tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang diolah. Misalnya : pembakaran limbah majun bekas di fasilitas incenerator sebanyak 2 (dua) ton.</i>
DITIMBUN	:	<i>Diisi sesuai dengan limbah B3 yang ditimbun dalam periode tertentu.</i>
DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	:	<i>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun yang memiliki Surat Kelayakan Operasi melalui Pengangkut Limbah B3 yang memiliki rekomendasi KLHK dan perizinan berusaha dari Kementerian Perhubungan. Misalnya : Limbah minyak pelumas bekas diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 skala Provinsi PT X sebanyak 10 ton melalui Pengangkut Limbah B3 PT Y.</i>
EKSPOR LIMBAH B3	:	<i>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang akan diekspor dalam periode waktu tertentu disertai dengan notifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya : ekspor limbah spent catalyst sebanyak 250 ton ke negara Jepang</i>
PERLAKUAN LAINNYA	:	<i>Diisi untuk jenis perlakuan di luar perlakuan yang ada dalam formulir Neraca Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan pada periode tertentu.</i>
TOTAL	:	<i>Diisi sesuai dengan penjumlahan secara total jumlah limbah B3 yang dilakukan perlakuan pada kolom JUMLAH (Ton). Misalnya : 50 ton + 200 ton + 250 ton + 2 ton + 10 ton + 250 ton = 762 ton.</i>
RESIDU	:	<i>Diisi sesuai dengan penjumlahan secara total jumlah limbah B3 yang dilakukan perlakuan pada kolom JUMLAH (Ton). Misalnya : 50 ton + 200 ton + 250 ton + 2 ton + 10 ton + 250 ton = 762 ton. Misalnya : Pembakaran Limbah B3 majun bekas sebanyak 2 ton, lalu sisa abunya sebanyak 0,4 ton, maka jumlah 0,4 ton abu adalah termasuk residu. Juga untuk oil recovery dari sludge minyak dihasilkan residu sebanyak 100 ton. Total residu 100,4 ton tidak dilakukan pengelolaan lanjutan.</i>

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengelolaan Limbah B3

No. Dok: SOP/UPM-SMKK/DJBM-155  
No. Rev: 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 14 dari 14  
Paraf :

JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA	:	<i>Diisi untuk Limbah b3 yang :</i> <i>a. Tidak ikut dalam perlakuan atau jumlah Limbah B3 yang tidak dilakukan perlakuan apapun dan/atau</i> <i>b. Disimpan melebihi batas waktu penyimpanan 90 hari dan/atau 180 hari dan/atau 365 hari.</i> <i>c. Dikelola tanpa memiliki Surat Kelayakan Operasi. Atau dapat diisi dengan cara sebagai berikut :</i> <i>TOTAL A (+) – TOTAL B (-) = 1212 Ton – 762 Ton = 450 Ton.</i>
TOTAL JUMLAH LIMBAH B3 YANG TERSISA	:	<i>Diisi dengan cara menjumlahkan antara JUMLAH LIMBAH YANG BELUM DIKELOLA dan jumlah RESIDU.</i> <i>Misalnya : Mengacu contoh di atas maka pengisian menjadi 100,4 Ton + 450 Ton = 550,4 Ton.</i>
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU	:	<i>Diisi dengan menggunakan rumus sebagaimana tertera di formulir Neraca Limbah B3. Kinerja ini menunjukkan derajat ketaatan pengelolaan Limbah B3 terhdap peraturan perundangundangan. Jika menunjukkan angka 100 % maka pengelolaannya taat dan Limbah B3 dikelola dengan baik dan benar.</i> <i>Misalnya :</i> <i>Contoh di atas menunjukkan kinerja sebagai berikut:</i> $\{[A - (C+D)]/A\} * 100\% = \{[1212 - (550,4)]/1212\} * 100\% = 54,6 \%$
PIHAK PERUSAHAAN	:	<i>Nama perseorangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Limbah B3 di perusahaan yang bersangkutan dengan dilengkapi tandatangan dan stempel perusahaan.</i>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
(.....)

ttd  
(.....)

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat